



PT Evodia Global Sertifikasi

PEDOMAN

PENGUNAAN LOGO SNI

No. Dok:
PD-E121

Revisi:
0

Terbit:
1

Tanggal terbit:
27/07/2026

Halaman:
1 / 9

PERSETUJUAN DOKUMEN

STATUS DOKUMEN:

- ☐ DOKUMEN MASTER
☒ DOKUMEN TERKENDALI
☐ DOKUMEN TIDAK TERKENDALI
☐ DOKUMEN KADALUARSA

Nomor Salinan : _____

Dibuat oleh, Direktur Teknik & Sertifikasi	Diperiksa dan disetujui oleh, Direktur Utama
	
Nama : Jack Matatula Tanggal : 27/07/2026	Nama : Umi Fadhila Tanggal : 27/05/2026

Dokumen Sistem Manajemen ini adalah milik PT Evodia Global Sertifikasi.
Tidak diperkenankan menyalin sebagian atau keseluruhan dokumen, menyebarkan atau menyerahkan kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa seijin Manajemen PT Evodia Global Sertifikasi.

 PT Evodia Global Sertifikasi	PEDOMAN				
	PENGUNAAN LOGO SNI				
	No. Dok: PD-E121	Revisi: 0	Terbit: 1	Tanggal terbit: 27/07/2026	Halaman: 2 / 9

CATATAN PERUBAHAN

NO. BAGIAN	KETERANGAN	NO. REVISI	NO. TERBIT	TANGGAL REVISI

Dokumen Sistem Manajemen ini adalah milik PT Evodia Global Sertifikasi.
 Tidak diperkenankan menyalin sebagian atau keseluruhan dokumen, menyebarkan atau menyerahkan kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa seijin Manajemen PT Evodia Global Sertifikasi.

 PT Evodia Global Sertifikasi	PEDOMAN				
	PENGUNAAN LOGO SNI				
	No. Dok: PD-E121	Revisi: 0	Terbit: 1	Tanggal terbit: 27/07/2026	Halaman: 3 / 9

Aturan Umum Penggunaan Sertifikat dan Logo

Klien yang telah tersertifikasi berhak untuk menggunakan logo. EGS mensyaratkan kepada klien yang tercantum dalam perjanjian penggunaan sertifikat dan logo untuk:

- 1) Memenuhi persyaratan EGS pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi;
- 2) Tidak membuat atau mengizinkan pernyataan yang menyesatkan berkaitan dengan sertifikasinya dan kerancuan dalam penggunaan tanda atau teks yang menyertainya;
- 3) Tidak menggunakan/mengizinkan penggunaan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dengan cara yang menyesatkan;
- 4) Pada saat penangguhan/pembekuan atau pencabutan sertifikasi, maka segala atribut periklanan yang berhubungan dengan sertifikasi tidak boleh digunakan;
- 5) Klaim sertifikasi hanya berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan, jika terjadi pengurangan ruang lingkup segala atribut periklanan harus disesuaikan.
- 6) Promosi mengenai sertifikasi tidak boleh digunakan dalam segala kegiatan di luar ruang lingkup sertifikasi;
- 7) Logo sertifikasi hanya dapat digunakan sesuai lingkup sertifikasi tersebut dan penggunaan di luar lingkup sertifikasi dianggap menyalahi.
- 8) Klien tidak boleh menggunakan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA
- 9) Tidak menggunakan sertifikat untuk hal yang tidak bertanggung jawab, sehingga memberikan kerancuan yang akhirnya menyebabkan reputasi EGS menjadi buruk dan publik tidak percaya.
- 10) Tanda SNI digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang telah memenuhi Persyaratan.
- 11) Penggunaan Tanda SNI
 - (i) Tanda SNI untuk Barang atau Proses dibubuhkan pada barang dan/atau kemasan atau label.
 - (ii) Tanda SNI untuk Jasa, Sistem, dan/atau Personal dapat dibubuhkan pada papan pengenalan, kop surat, dan/atau media lainnya

Dokumen Sistem Manajemen ini adalah milik PT Evodia Global Sertifikasi.
 Tidak diperkenankan menyalin sebagian atau keseluruhan dokumen, menyebarkan atau menyerahkan kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa seijin Manajemen PT Evodia Global Sertifikasi.

 PT Evodia Global Sertifikasi	PEDOMAN				
	PENGUNAAN LOGO SNI				
	No. Dok: PD-E121	Revisi: 0	Terbit: 1	Tanggal terbit: 27/07/2026	Halaman: 4 / 9

Aturan Penggunaan Sertifikat dan Logo EGS

- 1) Logo Sertifikasi EGS dapat digunakan oleh organisasi klien untuk keperluan promosi, pemasaran, dll
- 2) Logo Sertifikasi EGS dapat digunakan untuk keperluan perkantoran (seperti kop surat, kartu nama, dll) dan, bahan publikasi seperti (iklan, brosur, website, dan publikasi lainnya).
- 3) Sertifikat dan Logo Sertifikasi EGS tidak dapat digunakan untuk produk atau pembungkus produk, dan sertifikat uji
- 4) Sertifikat dapat digandakan oleh pemegang sertifikat untuk keperluan bisnis tertentu atas sepengetahuan dan persetujuan EGS
- 5) Ukuran penggunaan logo sertifikasi harus memenuhi syarat di bawah ini:
 - a) Rasio tinggi dan lebar harus proporsional mengikuti ukuran,
 - b) Seluruh informasi yang ada pada logo masih dapat terlihat dengan jelas

Permohonan Penggunaan SPPT SNI

- 1) Klien mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI kepada BSN disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotokopi sertifikat hasil pemenuhan persyaratan acuan
 - c. Foto wujud fisik untuk barang atau foto wujud fisik hasil proses yang menunjukkan karakteristik barang tertentu atau hasil proses yang sesuai sertifikat;
 - d. Informasi rencana wilayah pemasaran untuk barang, jasa, atau hasil proses;
 - e. Surat keterangan domisili/SIUP; dan
 - f. Surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban penggunaan tanda SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran 1
- 2) BSN melakukan verifikasi permohonan, dalam pelaksanaan verifikasi, BSN dapat bekerjasama dengan LS Pro EGS
- 3) Verifikasi dilakukan dengan

Dokumen Sistem Manajemen ini adalah milik PT Evodia Global Sertifikasi.

Tidak diperkenankan menyalin sebagian atau keseluruhan dokumen, menyebarkan atau menyerahkan kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa seijin Manajemen PT Evodia Global Sertifikasi.

 PT Evodia Global Sertifikasi	PEDOMAN				
	PENGUNAAN LOGO SNI				
	No. Dok: PD-E121	Revisi: 0	Terbit: 1	Tanggal terbit: 27/07/2026	Halaman: 5 / 9

- a. Pengecekan keabsahan sertifikat
 - b. Pengecekan kesesuaian ruang lingkup dan akreditasi egs; dan
 - c. Pengecekan kesesuaian foto wujud fisik untuk Barang atau foto wujud fisik hasil Proses sesuai dengan sertifikat.
- 4) BSN memberikan persetujuan penggunaan Tanda SNI setelah permohonan dinyatakan valid.
 - 5) Masa berlaku Persetujuan penggunaan Tanda SNI sesuai dengan masa berlaku sertifikat
 - 6) Persetujuan penggunaan Tanda SNI memuat paling sedikit:
 - a. Nomor persetujuan penggunaan Tanda SNI
 - b. Nama dan alamat pemohon
 - c. Nama dan alamat produsen
 - d. Jenis Barang, Jasa, Proses, Sistem atau Personal
 - e. Merek dagang/merek jasa
 - f. Tipe barang berdasarkan katalog yang ditetapkan oleh produsen, jenis atau identifikasi deskriptif lainnya; dan/atau
 - g. Persyaratan acuan yang diterapkan
 - 7) Nama penerima persetujuan penggunaan Tanda SNI beserta informasi Barang, Jasa, Proses, Sistem, atau Personal diumumkan dalam sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian

Aturan penggunaan logo SNI

Pemohon yang dinyatakan mendapat persetujuan penggunaan Tanda SNI wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menjaga dan mengendalikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem, atau personal sebagaimana dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI untuk diproduksi atau dipasok sesuai dengan karakteristik yang sama dengan contoh atau sampel barang, jasa, proses, sistem, atau personal yang telah disertifikasi serta dinyatakan memenuhi standar yang diacu
- 2) Membubuhkan tanda SNI bagi barang, jasa, proses, sistem, atau personal sesuai dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI
- 3) Menginformasikan kepada BSN apabila terjadi perubahan Sertifikat Kesesuaian terhadap Persyaratan Acuan

Dokumen Sistem Manajemen ini adalah milik PT Evodia Global Sertifikasi.

Tidak diperkenankan menyalin sebagian atau keseluruhan dokumen, menyebarkan atau menyerahkan kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa seijin Manajemen PT Evodia Global Sertifikasi.

 PT Evodia Global Sertifikasi	PEDOMAN				
	PENGUNAAN LOGO SNI				
	No. Dok: PD-E121	Revisi: 0	Terbit: 1	Tanggal terbit: 27/07/2026	Halaman: 7 / 9

Penyalahgunaan Sertifikat dan Logo

- 1) Sertifikat dan Logo tidak dapat dipergunakan pada beberapa kasus berikut:
 - a) Dalam status penangguhan/pembekuan, pembatalan atau habis masa berlaku sertifikat;
 - b) belum dinyatakan lulus sertifikasi;
 - c) tidak diperkenankan dicantumkan pada sertifikat hasil pengujian laboratorium, kalibrasi atau inspeksi;
- 2) Logo atau sertifikat tersebut tidak boleh digunakan sedemikian rupa sehingga salah menafsirkan pendaftaran yang diberikan atau untuk menyiratkan pendaftaran standar sistem manajemen.
- 3) Jika EGS mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan sertifikat dan logo melalui hasil dari kegiatan audit, maka akan ditetapkan sebagai ketidaksesuaian audit. Tindakan korektif harus dilakukan, dan bila EGS menganggap tindakan korektif klien tidak memuaskan, dapat dilakukan Audit Khusus yang mengacu pada prosedur P-E203.
- 4) Jika EGS menemukan penyalahgunaan dari pengaduan, maka segera memberitahukan klien dan mengajukan permintaan untuk Tindakan Korektif. Tindakan korektif harus dilakukan, yang mungkin termasuk penyangkalan publik. Jika EGS menganggap tindakan korektif klien tidak memuaskan, dapat dilakukan Audit Khusus yang mengacu pada prosedur P-E203.
- 5) Pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan sertifikat dan logo untuk kepentingan dan keuntungan organisasi klien sehingga mengakibatkan kerugian bagi EGS, maka akan ditindak pidana sesuai hukum yang berlaku.
- 6) Setelah penarikan sertifikasi, Klien harus menghentikan penggunaan simbol KAN dan/atau Logo EGS pada setiap dan semua dokumentasi yang berisi referensi, sertifikasi KAN dan/atau.
- 7) EGS yang membekukan atau mencabut sertifikat, akan memberitahukan kepada BSN atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang menerima pelimpahan kewenangan pemberian SPPT SNI.
- 8) Pemberitahuan dari EGS menjadi dasar pembekuan atau pencabutan SPPT SNI oleh BSN atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang menerima pelimpahan kewenangan pemberian SPPT SNI.
- 9) Klien harus mengembalikan dokumen sertifikasi jika diminta.

Dokumen Sistem Manajemen ini adalah milik PT Evodia Global Sertifikasi.

Tidak diperkenankan menyalin sebagian atau keseluruhan dokumen, menyebarkan atau menyerahkan kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa seijin Manajemen PT Evodia Global Sertifikasi.

 PT Evodia Global Sertifikasi	PEDOMAN				
	PENGUNAAN LOGO SNI				
	No. Dok: PD-E121	Revisi: 0	Terbit: 1	Tanggal terbit: 27/07/2026	Halaman: 8 / 9

Pengawasan Penggunaan Logo

- 1) Penggunaan logo akan menjadi salah satu subjek audit pada saat surveillance maupun resertifikasi. Kesalahan aplikasi penggunaan logo yang ditemukan, akan menyebabkan timbulnya ketidaksesuaian.
- 2) Dalam hal klien melanggar kewajiban, EGS akan melaporkan kepada BSN
- 3) BSN menyampaikan pemberitahuan pelanggaran kepada penerima SPPT SNI paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya pelanggaran kewajiban, klien dapat memberikan klarifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan pelanggaran kewajiban.
- 4) BSN melakukan analisis terhadap hasil klarifikasi dan data dukung klarifikasi yang disampaikan oleh klien paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya klarifikasi.
- 5) Dalam melakukan analisis BSN dapat bekerjasama dengan EGS.
- 6) Hasil analisis menjadi dasar dikeluarkannya keputusan.
- 7) Penetapan keputusan diberitahukan oleh BSN kepada klien paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- 8) Dalam hal Keputusan menetapkan terjadi pelanggaran kewajiban klien diwajibkan menyampaikan informasi perubahan Sertifikat Kesesuaian terhadap Persyaratan Acuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan keputusan.
 - a. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, klien tidak melakukan pemenuhan kewajiban maka SPPT SNI dibekukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - b. Apabila dalam masa pembekuan tersebut, klien melakukan pemenuhan kewajiban maka SPPT SNI dinyatakan berlaku kembali.
 - c. Apabila penerima SPPT SNI tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban dalam masa pembekuan, maka SPPT SNI dicabut.
- 9) Dalam hal keputusan menetapkan terjadi pelanggaran kewajiban SPPT SNI dinyatakan dicabut dan diumumkan pencabutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dokumen Sistem Manajemen ini adalah milik PT Evodia Global Sertifikasi.

Tidak diperkenankan menyalin sebagian atau keseluruhan dokumen, menyebarkan atau menyerahkan kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa seijin Manajemen PT Evodia Global Sertifikasi.

 PT Evodia Global Sertifikasi	PEDOMAN				
	PENGUNAAN LOGO SNI				
	No. Dok: PD-E121	Revisi: 0	Terbit: 1	Tanggal terbit: 27/07/2026	Halaman: 9 / 9

Lampiran I. Surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban penggunaan tanda SNI

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI KEWAJIBAN PENGGUNAAN TANDA SNI Sehubungan dengan pengajuan permohonan Penggunaan Tanda SNI, dengan ini kami menyatakan bersedia untuk: 1) Menjaga dan mengendalikan kesesuaian barang/jasa/proses/sistem/personal*) sebagaimana dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI untuk diproduksi atau dipasok sesuai dengan karakteristik yang sama dengan contoh atau sampel barang/jasa/proses/sistem/personal*) yang telah disertifikasi oleh LPK serta dinyatakan memenuhi standar yang diacu. 2) Membubuhkan tanda SNI bagi barang/jasa/proses/sistem/personal*) yang dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI. 3) Menginformasikan segala perubahan yang dilakukan dan menyebabkan perubahan pemenuhan karakteristik barang/jasa/proses/sistem/personal*) dengan karakteristik barang/jasa/proses/sistem/personal*) contoh atau sampel pada saat dilakukan sertifikasi oleh LPK dalam rangka pemenuhan terhadap standar yang diacu. 4) Menginformasikan segala perubahan lain yang dilakukan yang mempengaruhi dokumen yang disampaikan pada saat pengusulan persetujuan penggunaan tanda SNI. 5) Mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan hasil monitoring atau pengawasan ditemukan ketidakmampuan menjaga dan mengendalikan kesesuaian barang/jasa/proses/sistem/personal*) sebagaimana dimaksud dalam dokumen persetujuan penggunaan tanda SNI. 6) Tidak mencantumkan tanda SNI pada barang/jasa/proses/sistem/personal*) dalam hal SPPT SNI dibekukan, dicabut atau berakhir masa berlakunya. Tempat, Tanggal : Pimpinan organisasi/pemilik usaha : MATERAI 6000 Tanda tangan Nama : Jabatan : *) Coret yang tidak perlu
--

Dokumen Sistem Manajemen ini adalah milik PT Evodia Global Sertifikasi.

Tidak diperkenankan menyalin sebagian atau keseluruhan dokumen, menyebarkan atau menyerahkan kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa seijin Manajemen PT Evodia Global Sertifikasi.